SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 3 1986 Seri: B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG RETRIBUSI IJIN DISPENSASI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan konstruksi jalan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung perlu mendapat prioritas agar dapat menjamin kwalitas jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;

b. bahwa jalan-jalan umum yang dipelihara oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung akan cepat mengalami kerusakan karena penggunaan jalan yang tidak memadai dibanding dengan konstruksi serta kelas jalan;

c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu adanya peningkatan pengawasan terhadap ketertiban pemakaian jalan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;

2. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Taun 1984 tentang Perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tatacara membuat Peraturan Derah dan Penerbitan Lembaran Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah yang menurut ketentuan Pidana.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG RETRIBUSI IJIN DISPENSASI JALAN DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Daerah : ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
b. Pemerintah Daerah : ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
c. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
d. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Bandung.

e. Dinas Pendapatan Daerah : ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

f. Petugas Pemungut : ialah Petugas yang ditetapkan Bupati Kepala Daerah untuk memungut Retribusi Ijin Dispensasi Jalan.

g. Petugas : ialah Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk bertugas pada Pos-pos Pungutan.

h. Retribusi : ialah pungutan sejumlah uang yang dikenakan kepada setiap pemakai jalan yang tonagenya (daya tekan) melebihi kelas jalan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

i. Ijin Dispensasi : ialah ijin yang diberikan kepada setiap kendaraan bermotor yang menggunakan jalan dimana kelas jalan yang digunakan setingkat lebih rendah dari kelas uji kendaaraan yang telah ditetapkan.

j. Jalan : ialah setiap jalan yang ada dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten DT. II Bandung yang merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas.

k. Kendaraan : ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tekhnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel.

l. Pos Pungutan : ialah tempat petugas untuk melaksanakan pungutan retribusi.

BAB II
OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

(1). Obyek Retribusi ialah jalan-jalan umum yang pemeliharaannya/perbaikannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang meliputi:

Jalan-jalan Kabupaten dan jalan-jalan lainnya yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2). Obyek Retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini diatur sebagai berikut:

a. Jalan-jalan Kabupaten dengan memperhatikan faktor-faktor dominan yang mengakibatkan rusaknya jalan dikaitkan dengan volume dan tonage kendaraan.

b. Jalan-jalan lainnya yang dengan memperhatikan sub a diatas dan potensi serta kegiatan pengolahan hasil alam (bahan galian C, hasil hutan dan lain sebagainya).

Pasal 3

(1). Subyek Retribusi ialah para pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor yang meliputi:

a. Kendaraan pengangkut barang baik yang berdomisili didalam maupun diluar daerah.

b. Kendaraan pengangkut orang/penumpang baik yang berdomisili didalam maupun di luar daerah.

(2). Kendaraan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ialah jenis-jenis kendaraan yang mempunyai tonage (daya tekan) serta daya muat yang melebihi daya tahan jalan sesuai dengan yang ditetapkan dalam ketetapan kelas jalan.

BAB III
RETRIBUSI

Pasal 4

(1). Besarnya retribusi untuk setiap ijin Dispensasi Jalan yang dikeluarkan ditetapkan sebagai berikut:

No.	Kelas Jalan	Tonage kendaraan	Daya muat kendaraan	Besarnya	Keterangan
1.	V	1.000 Kg	Lebih dari 1.000 Kg	Rp 200,00	
		1.500 Kg	Lebih dari:		
			1.500 Kg s/d 2.000 Kg	Rp 400,00	
			2.000 Kg s/d 3.500 Kg	Rp 750,00	
			3.500 Kg s/d 8.000 Kg	Rp 1.000,00	

2.	IV	2.000 Kg	Lebih dari:		
			2.000 Kg s/d 3.500 Kg	Rp	400,00
			3.500 Kg s/d 5.000 Kg	Rp	750,00
			5.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp	1.000,00
3.	III	3.500 Kg	Lebih dari:		
			3.500 Kg s/d 5.000 Kg	Rp	400,00
			5.000 Kg s/d 8.000 Kg	Rp	750,00

(2). Pengenaan retribusi sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) pasal ini berlaku bagi setiap orang untuk satu kali lewat.

(3). Tanda bukti pembayaran retribusi berlaku untuk jurusan yang bersangkutan dan tidak berlaku bagi jurusan yang lainnya.

(4). Muatan yang melebihi batas maksimal (8.000 Kg) harus mendapat ijin khusus dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Bagi proyek yang memanfaatkan/mempergunakan jalan sehingga mengakibatkan kerusakan jalan diwajibkan untuk melaksanakan perbaikan jalan tersebut.

BAB IV
TATACARA PEMUNGUTAN PENYETORAN

Pasal 6

(1). Pungutan retribusi dilakukan di Pos-pos pungutan yang didirikan pada jalur-jalur jalan sebagaimana tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

(2). Pos-pos pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini harus didirikan di tempat-tempat terbuka dengan memperhatikan ketertiban lalu lintas dan ketertiban umum.

(3). Pungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan tanda bukti pembayaran (karcis) yang diberi identitas klasifikasi jenis kendaraan serta nilai nominal, nomor seri, tanggal dengan dilegalisasi cap dan harus diperporasi.

Pasal 7

Penempatan petugas pada Pos-pos pungutan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

(1). Hasil pungutan retribusi ijin dispensasi jalan harus dibukukan oleh petugas pemungut sesaat setelah diterima dengan menggunakan buku yang telah disediakan untuk itu.

(2). Hasil pungutan retribusi ijin dispensasi jalan harus disetorkan langsung oleh petugas pemungut sesaat setelah diterima kepada Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan buku yang telah disediakan untuk itu dengan ketentuan petugas pemungut pada Pos-pos pungutan wajib menyetorkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam.

(3). Penyetoran hasil pungutan retribusi ijin dispensasi jalan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Kas Daerah dilaksanakan paling lambat 2 x 24 Jam setelah hasil pungutan diterima dari petugas pemungut.

(4). Bendaharawan Khusus Penerima berkewajiban untuk melaporkan jumlah hasil pungutan retribusi ijin dispensasi jalan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah setiap 7 (tujuh) hari sekali.

BAB V
S A N K S I

Pasal 9

(1). Bagi pemakai jalan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dianggap sebagai tindak pidana pelanggaran dan dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2). Setiap petugas pelaksana yang bertugas pada Pos-pos pungutan dan Bendaharawan Penerima uang retribusi yang nyata-nyata tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian yang berlaku dan apabila tindakan petugas tersebut membawa akibat kerugian terhadap negara dan daerah dapat ditindak berupa ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3). Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

Bandung, 14 Agustus 1986.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAB. DAERAH TK. II BANDUNG K e t u a,	BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BANDUNG
Cap/tertanda	Cap/tertanda
H. KAMALOEDDIN, SH.	D. C H E R M A N E.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 2 Oktober 1986 No. 188.342/Kep. 1297-Huk/86.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Cap/tertanda

Y O G I E S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 10 Oktober 1986 Nomor 3 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, S.H.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003